

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mabruki Yamien, S.H. dan kawan, keduanya Advokat, beralamat di Jalan Kapten Arya, Gang 19, No 17, RT 004 RW 004, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 0730/2023, tanggal 20 Februari 2023, dahulu **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Indramayu, dahulu **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 08 Februari 2023 Masehi, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Pelawan/Tergugat Asal;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 05 Oktober 2022, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM. tanggal 05 Oktober 2022;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Terlawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat Asal untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 8 Februari 2023 yang dengan tanda terima memori banding tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Pemanding semula Tergugat asal/Pelawan secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM., tanggal 05 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri

a. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat asal/Pelawan;

b. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan;
- Menolak gugatan Penggugat asal/ Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Terlawan semula Penggugat kepada Pelawan semula Tergugat pada tanggal 23 September 2022 dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 08 Februari 2023 dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM;
- Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan cerai Terlawan semula Penggugat kepada Pelawan semula Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Maret 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bersedia menerima pernyataan kontra memori banding secara keseluruhan;
2. Mengabulkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.IM tanggal 5 Oktober 2022;
3. Mengabulkan putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.IM tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Maret 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 6 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Membaca Berkas Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2023 dengan Register Nomor 98/Pdt.G/2023/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan Surat Nomor W10-A/1407/HK.05/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Indramayu *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 8 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Putusan Verstek

Bahwa relaas panggilan pada Pembanding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM disampaikan tanggal 28 September 2022 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Cirebon untuk sidang di Pengadilan Agama Indramayu tanggal 05 Oktober 2022 telah diterima dan ditandatangani oleh Pembanding. dengan demikian relaas tersebut telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Bahwa bukti P-1 telah membuktikan Terbanding bertempat tinggal senyatanya di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa bukti P-2 telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang sah;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 5 Oktober 2022 alinea pertama yang menyatakan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Terbanding menghadirkan saksi ke 1 dan ke 2 telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2013) huruf (i) halaman 150;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu dalam putusan a quo;

Dalam Putusan Sela

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan relatif dengan mendalilkan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadili perkara a quo (vide Berita Acara Sidang Verzet halaman 60 angka (4));

Bahwa bukti T-1 dan T-2 Pembanding bukan membuktikan keberadaan tempat tinggal senyatanya dari Terbanding dan kedua bukti surat tersebut bukan yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa dengan keterangan dari saksi ke 1, ke 2 dan ke 3, Terbanding telah mampu membuktikan kebenaran tempat tinggal senyatanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu serta kepindahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu yang menolak eksepsi Pembanding dalam putusan sela a quo;

Dalam Putusan Verzet

Bahwa putusan verzet tersebut merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan pada tingkat pertama setelah melalui putusan verstek dan putusan sela, sehingga apa yang telah diuraikan di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari pemeriksaan ulang atas putusan verzet a quo;

Bahwa Pembanding tidak menolak secara tegas atas posita angka (5) pokok perkara, Terbanding yang menyatakan Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah selama 1 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas pokok perkara telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 08 Februari 2023 Masehi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.IM tanggal 08 Februari 2023 Masehi;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.